



Hukum Memperdagangkan Barang Luqathah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Jerantut Pahang, Malaysia)

The Law Of Trading Luqathah Goods From The Perspective Of Syafi'i Imams (Case Study In Jerantut Pahang, Malaysia)

Arni Nadira Binti Mohamad Roslan & Ahmad Zuhri*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Artikel ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tahap pemahaman masyarakat-masyarakat di luar sana tentang hukum memperdagangkan barang luqathah menurut Imam Asy-Syafi'i maupun madzhab Asy-Syafi'i, terutama ketika mereka yang menemukan barang-barang yang tercecer. Masalah ini difokuskan kepada hukum menemukan barang temuan (luqathah) ketika banjir besar melanda menurut Imam Syafi'i. Guna mendekati masalah ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan catatan di lapangan. Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan yaitu penjelasan analisis yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan menjelaskan data-data, memaparkan dan menggabungkan seluruh jawaban hasil penelitian, lalu dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang padat. Kajian ini menyimpulkan bahwa hukum mengambil barang temuan (luqathah) menurut Imam Asy-Syafi'i Hukum pengambilan barang temuan berubah-ubah sesuai dengan kondisi tempat dan kemampuan penemunya dalam menangani barang temuan (luqathah) tersebut, yang secara umumnya hukum mengambil barang luqathah boleh terjadi dalam lima kondisi yaitu: wajib, sunnah, makruh, haram, jaiz atau mubah.

Abstract

This article was conducted to find out the extent to which students and the public out there understand the law of trading luqathah goods according to Imam Asy-Syafi'i, especially when they find items that have fallen. According to Imam Syafi'i, this issue is focused on finding found items (luqathah) when a major flood occurs. In order to approach this problem using data collection methods through observation, interviews and notes in the field. In analyzing the data, the technique used is the explanation of the analysis, namely the method of analyzing the data under study by explaining the data, explaining and combining all the answers from the research results, then analyzing them to obtain solid conclusions. This study concludes that the law of taking found objects (luqathah) according to Imam Asy-Syafi'i. conditions, namely: obligatory, sunnah, makruh, haram, jaiz or mubah.

Keywords: Imam Asy-Syafi'i; trading law; luqathah

How to Cite: Nadira. A. & Zuhri, A. (2023). Hukum Memperdagangkan Barang Luqathah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Jerantut Pahang, Malaysia) *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5 (1) 2023: 69-74,*



**Arni Nadira Binti Mohamad Roslan, Ahmad Zuhri, Hukum Memperdagangkan Barang Luqathah
Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Jerantut Pahang, Malaysia)**

PENDAHULUAN

Secara umum, luqathah itu adalah barang maupun harta yang tidak diketahui pemiliknya dan ditemukan oleh seseorang. Luqathah merupakan salah satu persoalan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (Maghfira, 2019). Bagi yang kehilangan barang maupun yang menemukan barang, keduanya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengetahui bagaimana seharusnya Islam menangani masalah ini. Manusia beranggapan bahwa barang yang sudah jatuh itu akan menjadi milik mereka. Penemu barang tercecer biasanya cenderung tidak memperdulikan hal-hal semacam ini bahkan hampir melupakan bagaimana dan seperti apa cara untuk menangani barang temuan (Wahyuni, 2022).

Manusia merupakan makhluk dua dimensi yang memiliki pola akhirat dan dunia. Keduanya ini diharuskan sama-sama berjalan dan seimbang karena yang menjadi kunci dari hal tersebut adalah bagaimana manusianya untuk mengelola dua pola tersebut. Salah satu dari pola itu adalah mengatur keuangan untuk menyamakan kehidupan dunia supaya fokus dalam beribadah. Bekerja merupakan bagian dari kehidupan ini dan hasil dari sebuah pekerjaan itulah yang akan digunakan manusia untuk menyambung sebuah kehidupan yang nyaman dan sejahtera (Samsul, 2019).

Adanya hukum Islam dalam agama Islam berfungsi untuk mengatur sebuah hubungan dalam kepentingan sesama manusia yang menyangkut tentang ekonomi, bisnis atau bisa disebut muamalah. Pedoman dasar dalam muamalah yaitu fikih dengan melakukan segala aspek transaksi atau yang berkaitan dengan muamalah. Dalam pengoperasiannya secara jelas pastilah dipasrahkan pada manusia itu sendiri, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi kemaslahatan umat. Dari setiap periode atau perhari system atau praktik muamalah dapat mengalami sebuah perubahan dengan perkembangan masyarakat sekitar (Tahir & Handayani, 2018).

Barang tercecer yang ditemukan haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya dan wajib diumumkan ke khalayak ramai di sekitar tempat barang tersebut ditemukan. Seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari barang tercecer yang telah ditemukan tidak diumumkan ke khalayak ramai. Barang temuan biasanya digunakan oleh penemu barang. Dalam syarat jual beli menurut mazhab Asy-Syafi'i, barang yang diperjualbelikan haruslah milik penjual ataupun yang telah mendapatkan hak perwalian atas barang tersebut (Azizah, 2020).

Jual beli harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan di dalam islam. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa barang temuan pada dasarnya apabila waktu pengumumannya sudah mencapai satu tahun maka barang temuan tersebut sudah boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Jadi praktik jual beli barang luqathah yang dilakukan oleh penemu barang adalah ketika saat menemukan barang temuan penemu tidak mengumumkan barang tersebut sebagaimana mestinya, akan tetapi langsung dijual selang beberapa hari kemudian saat barang tersebut ditemukan (KUSUMANINGRUM et al., 2020).

Luqathah wajib diumumkan ke khalayak ramai selama setahun. Jika pemiliknya tak kunjung datang, barulah si pemungut barang bisa memanfaatkan barang luqathah tersebut.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa:

سألت الشافعي عن وجد لقطه فقال: يعرفها سنة، يأكأها إن شاء موسرا كان أو معسرا، فإذا جاء صاحبها ضمنها له

Artinya: Ar-Rabi' : Aku bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecer. Imam Asy-Syafi'i berkata: "hendaknya ia mengumumkannya selama setahun, kemudian bila mau ia dapat memakannya, baik kondisinya lapang

maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik” (Wahyuni, 2022).

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan proses pelaksanaan jual beli barang luqathah oleh Tahfiz A-Razali, Jerantut dan mengetahui hukum jual beli barang luqathah menurut mazhab Asy-Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan sesuatu yang penting dalam kajian ilmu agar karya tersebut berkualitas. Penggunaan metode yang sesuai dengan topic penelitian sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang sempurna dan baik. Penelitian ini merupakan penelitian survey dan wawancara untuk melihat proses pelaksanaan di Tahfiz A-Razali, Jerantut. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan dan buku-buku yang berkaitan dengan tajuk penelitian sedangkan data untuk studi lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi. Pengamatan dilakukan di sekitar Tahfiz A-Razali, Jerantut. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lisan langsung dari responden dengan berbicara tatap muka. Informasi diperoleh dari petugas asrama, ketua kelas dan ahli jawatankuasa yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Barang Luqathah Di Tahfiz Ar-Razali, Jerantut

Dunia ini memiliki berbagai macam makhluk, yang salah satu makhluknya adalah manusia, manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain karena setiap insan yang masih memiliki kebutuhan. Mereka tidak bisa melakukan segalanya sendiri, maka pastilah membutuhkan sesamanya. Allah menciptakan manusia tidak hanya satu kerana bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia, apalagi terkait dengan barang temuan (Luqatha) dalam hal ini orang yang kehilangan barang akan merasa cemas dan kebingungan. Maka untuk yang menemukan dibutuhkan orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab supaya saling membantu sesama saudaranya (al-Zuhaili, 2006).

Barang temuan apabila sudah mencapai masa pengumuman yang terakhir maka akan bisa menjadi hak milik si penemu. Setelah menjadi hak milik, orang yang menemukan barang, menjadi penjaminnya dan jika pemiliknya mencari barang miliknya tersebut ia akan dikenakan denda sesuai dengan harga barang sewaktu ia miliki atau bisa juga sesuai kesepakatan dari si penemu. Misalnya, A menemukan barang milik si B lalu ketika sudah sampai pada masa pengumuman terakhir dan dia mencari barangnya maka boleh si A mengambil denda separuh harga atau seharga waktu ia memiliki barang tersebut.

Barang temuan atau Luqathah merupakan harta yang hilang dari pemiliknya sebab jatuh atau terlupakan entah dimana tempatnya. Jika dilihat dari defenitif, luqatha merupakan harta yang terjaga yang memiliki nilai berharga dan tidak ditemukan siapa pemilik dari barang tersebut dan dapat dikuasai (ikhtishash) kerana dianggap bernilai. Pada kasus yang terjadi di pondok pesantren Annuqayah daerah Latee II dilihat dari satu sisi sesuai dengan pendapat para Madzhab Syafi'i bahwasanya barang yang ditemukan di tempat yang tak tentu dan tidak ditemukan pemiliknya atau identitas barang tidak diketahui, seperti halnya uang, gelang, kalung, cincin, jam tangan, buku, kitab dan sebagainya, semuanya tersebut termasuk dalam barang temuan (Luqathah) (Nasrun, 2007).

Proses pelaksanaan jual beli barang luqathah dimulai dari penemuan barang-barang milik para mahasiswa asrama di sekitaran asrama. Di asrama, terdapat satu organisasi dimana mereka akan

mengumpulkan barang-barang para mahasiswa yang tercecer di sekitaran asrama di Tahfiz Ar-Razali, Jerantut (Maghfira, 2019). Umumnya barang-barang yang biasa di kumpulkan oleh Bagian Sosial berupa pakaian, bahkan pakaian, gantungan dan buku-buku. Setelah barang-barang yang terkumpul sudah banyak, barulah selanjutnya di jual oleh Bagian Sosial di tempat yang sudah ditentukan.

Dalam penjelasan para penjual diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang mereka temukan sudah diberitahukan sebelumnya. Jika barang ingin diambil oleh pemilik aslinya mereka harus membayar denda sebagai peringatan untuk tidak meletakkan barang disembarang tempat. Barang yang tidak kunjung diambil oleh pemilik asli kemudian dijual kepada siapa saja yang ingin membeli dengan alasan agar barang tidak mubazir dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain.

Pendapat penjual dan pembeli mengenai hukum jual beli barang luqathah di Tahfiz Ar-Razali, Jerantut: jual beli barang luqathah di Tahfiz Ar-Razali menimbulkan berbagai komentar. Dari penjual barang luqathah mengatakan mereka hanya menjalankan tugas untuk mengumpulkan barang yang tercecer berserakan di sekitaran Tahfiz Ar-Razali supaya menertibkan sosialisasi seperti kebersihan di sekitaran Tahfiz Ar-Razali. Mereka kurang tahu tentang hukum jual beli barang luqathah itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Barang yang dijual kepada pembeli sebenarnya haruslah milik si pembeli aslinya. Tapi terkadang mereka juga menjual barang tersebut kepada yang bukan pemilik aslinya.

Pendapat para pembeli tentang hukum jual beli barang luqathah dalam Islam juga tidak jauh berbeda dengan para penjual. Pembeli sebagian mengatakan boleh dengan alasan barang yang dijual merupakan milik Tahfiz Ar-Razali karena barang tersebut sudah ditinggalkan. Juga ada pendapat lain yang mengatakan karena itu sudah menjadi peraturan di Tahfiz Ar-Razali, jadi mau tidak mau harus di ikuti. Pendapat penjual lainnya mengatakan supaya Tahfiz Ar-Razali tidak sembarangan meletakkan barangnya di sebarang tempat agar lebih amanah.

Adapun pendapat pembeli yang menyatakan tidak boleh dengan beralasan bahwa barang yang dijual basos bukan hak mereka dan seharusnya tidak boleh dijual. Sebagian mengatakan bahwa boleh saja dikutip barang yang berserakan tapi diberikan kepada pemilik aslinya secara percuma sahaja. Pendapat lainnya juga pembeli haruslah benar-benar orang yang memiliki barang yang akan dibeli dengan menunjukkan tanda seperti nama atau bisa juga mendatangkan saksi.

Pada keterangan proses jual beli barang luqathah diatas, bahwa barang luqathah yang di ambil sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya kepada para mahasiswa, namun tidak semua mahasiswa tahu akan pengumuman tersebut khususnya mahasiswa tahun ajaran baru. Biasanya waktu antara mengumpulkan barang luqathah dengan waktu menjualnya tidak jelas selisih waktunya. Dari hasil wawancara kepada penjual bahwa mereka akan menjual barangnya saat sudah terkumpul banyak. Biasanya dikisaran sebulan sekali. Biasanya hanya dibeberapa bulan pada tahun ajaran baru saja proses jual beli dilakukan.

Menurut data dilapangan dijelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan jual beli barang luqathah, barang yang paling umum di perjual belikan berupa pakaian. Karena saat proses penemuan barang ada pihak yang bertugas untuk mengumpulkan barang milik santri yang berceceran khususnya diseputaran tempat menjemur pakaian. Karena sebelumnya sudah diberi himbauan tidak tertulis melalui masing-masing ketua rayon (ketua asrama) bahwa barang yang berceceran dan pakaian di tempat jemuran kalau sudah kering tapi belum diambil lewat jam enam sore juga akan di ambil oleh Basos.

Analisis Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Asy-Syafi'i Studi Kasus Di Tahfiz Ar-Razali, Jerantut

Dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Dalam proses pengambilan barang luqathah yang dilakukan di Tahfiz Ar-Razali sesuai dengan pendapat mazhab Asy-Syafi'i karena di khawatirkan barang-barang yang berserakan akan

terbengkalai jika tidak diambil. Mazhab Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa setiap barang temuan itu dalam jumlah sedikit atau banyak adalah sama tidak boleh untuk dimanfaatkan maupun diperjualbelikan kecuali setelah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang maka barang tersebut harus dikembalikan, jika tidak datang maka barang tersebut menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan.

فلو أقامها لزمه الدفع ان شهدت عند الحاكم وأم ره بالدفع وإلا فلا

Artinya: Maka jika sudah dikemukakan keterangan (bukti) wajiblah mengembalikannya, jika bukti tersebut memberikan kesaksian menurut hakim memerintahkan kepadanya untuk mengembalikan

Memperdagangkan Luqathah Menurut Mazhab Asy-Syafi'i

Dalam mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Dalam proses pengambilan barang luqathah yang dilakukan di pesantren sesuai dengan pendapat mazhab Asy-Syafi'i karena di khawatirkan barang-barang yang berserakan akan terbengkalai jika tidak diambil. Mazhab Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa setiap barang temuan itu dalam jumlah sedikit atau banyak adalah sama tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang maka barang tersebut harus dikembalikan, jika tidak datang maka barang tersebut menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan.

فلو أقامها لزمه الدفع ان شهدت عند الحاكم وأم ره بالدفع وإلا فلا

Artinya: Maka jika sudah dikemukakan keterangan (bukti) wajiblah mengembalikannya, jika bukti tersebut memberikan kesaksian menurut hakim memerintahkan kepadanya untuk mengembalikannya dan jika tidak ada saksi maka tidak mesti mengembalikannya. Berdasarkan pendapat mazhab Asy-Syafi'i diatas dapat dipahami bahwa pihak pemilik barang (luqathah) diwajibkan memberikan keterangan (bukti) atau saksi jika menuntut barang temuannya pada pihak penemu, bukan meminta imbalan dengan mematokkan harga yang dapat memberatkan si pemilik barang.

Perbedaan Luqathah Menurut Institusi Pengajian Tinggi Jerantut Dan Imam Asy-Syafi'i

Hukum dalam jual beli barang luqathah di Tahfiz Ar-Razali, Jerantut dalam Mazhab Asy-Syafi'i saling berkaitan. Seperti yang sudah penulis jabarkan sebelumnya dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwa barang luqathah boleh diambil apabila penemu barang bermaksud untuk menjaga dan segera mengumumkan ke khalayak ramai. Barang yang diumumkan setidaknya selama setahun atau lebih, jika pemiliknya datang dengan membawa bukti-bukti atau saksi, maka penemu harus mengembalikan barang tersebut. Namun jika pemilik tidak diketahui sampai waktu sekurang-kurangnya satu tahun, maka penemu boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika pemilik barang datang lebih dari satu tahun tapi barang luqathah telah dimanfaatkan oleh penemu barang, maka penemu wajib memberikan barang tersebut (Ibrahim, 2019).

Dalam pengaplikasian penemuan barang di Tahfiz Ar-Razali tidak sesuai dengan ketentuan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Penemu barang sama sekali tidak mengumumkan barang temuannya, malah mereka memberikan barang tersebut dengan mematok harga kepada pemilik barang. Bahkan penemu barang memberikan barang tidak kepada pemilik barang asli. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa penemu barang bisa dikatakan menjual barang temuan tersebut.

Penemu luqathah mematok harga untuk setiap barang yang hendak diambil oleh pemilik aslinya dalam hal ini menjual barang luqathah sangat bertentangan dengan pendapat Ulama mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa apabila menemukan barang temuan (luqathah) maka diwajibkan mengumumkannya, jika pemilik barang datang maka diwajibkan memberikan barang tersebut tanpa meminta bayaran apalagi sampai memperjual belikan barang tersebut, dalam hal ini basos di Tahfiz Ar-Razali, ini tentu saja merupakan sesuatu yang dilarang dalam Hukum Islam (Adiningtias & Rostandi, 2021).

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut Dalam mazhab Asy-Syafi'i dijelaskan hukum jual beli luqathah tidak diperbolehkan sebab barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang milik penemu barang. Mazhab Asy-Syafi'i dalam objek jual beli yaitu salah satunya adalah yang berakat (penjual) haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan. Pandangan basos di Tahfiz Ar-Razali, Jerantut dalam jual beli barang luqathah sudah sering dilakukan karena untuk menjaga lingkungan Tahfiz Ar-Razali terlihat indah dan sebagai peringatan kepada mahasiswa untuk tidak meletakkan barang-barang mereka disebarang tempat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang luqathah di Tahfiz Ar-Razali sama sekali tidak sesuai dengan perspektif mazhab Asy-Syafi'i karena dalam mazhab Asy-Syafi'i barang-barang yang diperjual belikan haruslah punya kuasa oleh penjual atas barang tersebut, dan setiap barang temuan (luqathah) hendaknya diumumkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtias, S. R., & Rostandi, U. D. (2021). *Quality of Hadith Luqath Kualitas Hadis tentang Luqathah*. al-Zuhaili, W. (2006). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikri, vol. V, Hlm, 3.
- Azizah, N. (2020). *pemikiran madhhab shafi'i dan madhhab maliki tentang luqatah*. IAIN PONOROGO.
- Ibrahim, I. (2019). *Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)*. Universitas islam Negeri Sumatera Utara.
- KUSUMANINGRUM, A., Hayatuddin, H. A., & Kholis, D. (2020). *HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Kameraad Brand And Store Boyolali Tahun 2020)*. IAIN Surakarta.
- Maghfira, L. (2019). *Analisis Pemikiran Imam Muhammad bin Idris dan Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Jual Beli Mushaf Al-Qu'ran Dan Relevansinya di Indonesia*.
- Nasrun, H. (2007). *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Samsul, S. (2019). Analisis Pemanfaatan harta dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 110–130.
- Tahir, P., & Handayani, D. (2018). *Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Wahyuni, R. S. (2022). Analisis Jual Beli Luqathah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 5(2), 130–146.